



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Evi Agus Trifiani Nehe**, Nik 121406438830007, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Gunungsitoli, 03-08-1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., M.H., dkk. Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua yang beralamat di Perumnas Fodo, Jln Teluk dalam No 172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 4/SKK-Pdt.P/2024 tanggal 29 Januari 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst. tertanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst. tertanggal 05 Februari 2024 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli pada tanggal 5 Februari 2024 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

Dengan ini datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I-B untuk mengajukan Permohonan wali dan Ijin Jual dalam hal ini bertindak dalam Kapasitas selaku Orang Tua terhadap anak yang masih dibawah umur dalam segala Hak dan Kewajiban yang melekat baginya sebagai Ahli Waris, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1)** Bahwa Pemohon adalah Istri kandung dari Drastis Kadar Baik Dakhi (Alm) sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-02082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 4 Agustus 2016;
- 2)** Bahwa Pemohon dan Drastis Kadar Baik Dakhi (Alm) telah melangsungkan perkawinan baik secara adat, Agama dan Pemerintahan, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3)** Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Drastis Kadar Baik Dakhi (Alm) tersebut telah dikaruniai anak/keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama yakni :
  - Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 30-08-2004;
  - Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 14-04-2007;
  - Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 03-10-2015;
- 4)** Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023, Suami Pemohon yang bernama Drastis Kadar Baik Dakhi tersebut meninggal dunia karena sesuatu penyakit, sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1214-KM-07092023-0002, tertanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias selatan;
- 5)** Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pengacara/Advokat;
- 6)** Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia maka ke tiga orang anak pemohon tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibawah asuhan pemohon dalam segala kebutuhan dan keperluan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun tanggung jawab dalam pembiayaan sekolah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang ke tiganya masih belum memiliki pekerjaan bahkan sedang menjalani masa sekolah dan perkuliahan di perguruan tinggi;

**7)** Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, dimana semasa hidupnya Suami Pemohon hidup bersama dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga, mempunyai sebagian harta bersama yakni berupa : Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang saat ini ditempati pemohon bersama anak-anak yang terletak di Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias selatan sebagaimana dalam Srtipikat Hak Milik Nomor : 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum;

**8)** Bahwa seiring dengan waktu maka ketiga orang anak pemohon tersebut membutuhkan biaya untuk pendidikan dan keperluan lainnya bahkan pemohon juga harus menyelesaikan berbagai kewajiban lainnya guna kelangsungan hidup sehari-hari sebagai konsekuensi beban hidup yang harus ditanggung, dan Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat dimaksud ke nama pemohon dan ke nama anak-anak pemohon, ataupun menjaminkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

**9)** Bahwa untuk kepentingan yang demikian maka Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak Pemohon untuk atas nama sendiri dan atas nama anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut sebagaimana yang dijelaskan pemohon pada dalil-dalil dimaksud, karena Anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur haruslah melalui Ijin Penetapan Pengadilan guna bertindak dalam kekuasaan penuh selaku Orang Tua Kandung bagi Anak Pemohon yang masih belum dewasa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



**10)** Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUHPdata disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*
- Pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin”;*

**11)** Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

**12)** Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil permohonan Pemohon agar berkenan Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat- surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang melekat diatasnya dalam segala perbuatan hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE** dan **CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

**13)** Bahwa permohonan Wali yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**14)** Bahwa oleh karena suami pemohon tersebut telah meninggal dunia maka menurut ketentuan yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di Nias, isteri dan anak-anak yang ditinggalkan adalah sebagai ahli waris dari suami atas hak perdatanya selanjutnya pemohon yakni ibu kandung dari anak tersebut ditas;

**15)** Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1)** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2)** Menyatakan DRASTIS KADAR BAIK DAKHI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023, karena sesuatu penyakit sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1214-KM-07092023-0002, tertanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias selatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.





3) Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, masing-masing bernama:

- Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 30-08-2004;
- Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 14-04-2007;
- Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 03-10-2015;

4) Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang melekat diatasnya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE dan CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

5) Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir bersama kuasanya dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Februari 2024 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1214064308830007 atas nama Evi Agus Trifiani Nehe, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No.1214180709230001 atas nama Kepala Keluarga Evi Agus T. Nehe, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1214-KW-02082016-0002, antara Drastis Kadar Baik Dakhi dengan Evi Agus Trifiani Nehe yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab.Nias Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7720/KEPNAKERTRANS-TD/KTDIS-KP/2008 atas nama Cintia Evelyn Dakhi yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nias Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4150/KEPNAKERTRANS-TD/KTDIS-KP/2008 atas nama Teguh Pratama Tomosael Dakhi yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Nias Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1214-LT-02082016-0007 atas nama Chrisya Cinta Kirana Dakhi yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kab. Nias Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor :1214-KM-07092023-0002 atas nama Drastis Kadar Baik Dakhi yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertipikat Hak milik No.78 Nama Pemegang Hak Drastis Kadar Baik Dakhi Sarjana Hukum, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-8

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Heppyman Duha;

- Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;
- Saksi tahu nama suami Pemohon adalah Drastis Kadar Baik Dakhi;
- Bahwa suami Pemohon Drastis Kadar Baik Dakhi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 karena sesuatu penyakit;
- Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya Drastis Kadar Baik Dakhi;
- Saksi mengenal keluarga Pemohon sejak mereka tinggal menetap di Teluk Dalam tahun 2008 atau 2009;
- Selama perkawinan Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi kenal anak-anak Pemohon masing-masing bernama:
  1. Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan;
  2. Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki;
  3. Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan;
- Saksi tidak tahu pasti umur anak-anak Pemohon tersebut;
- Setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengurus dan yang membiayai kebutuhan hidup anak anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut yaitu Cintia Evelyn Dakhi tinggal di Medan karena sedang kuliah, sedangkan Teguh Pratama Tomosael Dakhi dan Chrisya Cinta Kirana Dakhi masih sekolah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Nias Selatan;
- Selama perkawinan Pemohon dengan suaminya mempunyai harta bersama yaitu Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang saat ini ditempati pemohon bersama anak-anaknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah harta bersama Pemohon dengan suaminya tersebut terletak di desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa tanah tersebut telah sertipikat atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi suami Pemohon;
- Yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Penetapan Pengadilan supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa;
- Bahwa adapun maksud Pemohon di tetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa untuk keperluan mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Drastis Kadar Baik Dakhi tersebut ke nama pemohon dan ke nama anak-anak pemohon, ataupun menjaminkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat tersebut;
- Bahwa adapun gunanya adalah pemenuhan biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk untuk kelangsungan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa pemohon orangnya baik, dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

## 2. Yusmidar Dachi;

- Saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya Drastis Kadar Baik Dakhi, karena pelaksanaan pernikahan mereka di laksanakan di seberang;
- Selama perkawinan Pemohon dengan suaminya mempunyai harta bersama yaitu Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang saat ini ditempati pemohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa tanah harta bersama Pemohon dengan suaminya tersebut terletak di desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa suami Pemohon Drastis Kadar Baik Dakhi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023 karena sesuatu penyakit;
- Bahwa tanah tersebut telah sertipikat atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi suami Pemohon

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama perkawinan Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Selama perkawinan Pemohon dengan Drastis Kadar Baik Dakhi (Alm) dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama yakni :
  1. Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan;
  2. Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki;
  3. Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan;
- Saksi tidak tahu pasti umur anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Cintia Evelyn Dakhi tinggal di Medan sedang kuliah, sedangkan Teguh Pratama Tomosael Dakhi dan Chrisya Cinta Kirana Dakhi masih sekolah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Nias Selatan;
- Pekerjaan Pemohon sekarang mengajar di Taman Kanak- Kanak (TK) Swasta;
- Saksi mengetahui yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Penetapan Pengadilan supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa;
- Bahwa maksud Pemohon di tetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa untuk keperluan mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat- surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Drastis Kadar Baik Dakhi tersebut ke nama pemohon dan anak-anak pemohon, ataupun menjaminkan sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat tersebut;

### 3. Marta Maret Iman Hati Harefa

- Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya Drastis Kadar Baik Dakhi;
- Saksi mengenal Pemohon dengan suaminya sejak tahun 2019;
- Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Saksi bertempat tinggal di Teluk Dalam dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Anak-anak Pemohon adalah masing-masing bernama:
  1. Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



2. Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki;

3. Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan;

- Saksi tidak tahu pasti umur anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu Cintia Evelyn Dakhi tinggal di Medan sedang kuliah, sedangkan Teguh Pratama Tomosael Dakhi dan Chrisya Cinta Kirana Dakhi masih sekolah dan tinggal bersama dengan Pemohon di Nias Selatan;

- Saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Penetapan Pengadilan supaya Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa;

- Bahwa adapun maksud Pemohon di tetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang masih belum dewasa untuk keperluan mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama Pemohon dengan suaminya tersebut;

- Saksi tahu ada harta bersama Pemohon dengan suaminya yaitu Sebidang Tanah terletak di desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak pemohon yang belum dewasa, masing-masing bernama Cintia Evelyn Dakhi, Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Chrisya Cinta Kirana Dakhi untuk mengurus segala surat-surat terhadap Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang saat ini ditempati Pemohon bersama anak-anak yang terletak di desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB:00063, surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010 dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021$  M2 (seribu dua puluh satu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi Sarjana Hukum, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE** dan **CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan pemohon maka Hakim akan dipertimbangkan terlebih dulu alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1.Heppymen Duha, 2.Yusmidar Dachi, 3.Marta Maret Iman Harefa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan dimana domisili tersebut merupakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tertanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, dan ternyata pemohon adalah isteri sah dari Drastis Kadar Baik Dakhi yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. S.Gulo Meliala pada tanggal 23 Februari 2003, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Cintia Evelyin Dakhi, Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Chrisya Cinta Kirana Dakhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Drastis Kadar Baik Dakhi dan bukti P-8 berupa Sertifikat Tanah, ternyata suami pemohon tersebut telah meninggal dunia di Klinik Glory pada tanggal 8 Agustus 2023, dan dalam pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut telah diperoleh harta bersama Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang saat ini ditempati Pemohon bersama anak-anak yang terletak di desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalam sertipikat Hak Milik Nomor 78, NIB:00063, surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010 dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (seribu dua puluh satu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi Sarjana Hukum;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang melekat diatasnya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE dan CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.





di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menentukan bahwa Permohonan pengangkatan wali bagi anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum dewasa yaitu belum berumur 18 tahun dan juga disesuaikan dengan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon atas nama Cintia Evelyn Dakhi lahir pada tanggal 30 Agustus 2004, oleh karena telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka tidak akan dipertimbangkan selanjutnya (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa anak-anak Pemohon bernama Teguh Pratama Tomosael Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 14 April 2007 masih berusia 17 tahun (vide bukti P-5) dan Chrisya Cinta Kirana Dakhi, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2015 masih berusia 9 tahun (vide bukti P-6) sehingga masing-masing anak-anak pemohon tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan dan selama persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon selaku Ibu kandung dari anak-anak pemohon tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya sehingga beralasan hukum jika pemohon selaku orang tua mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, menegaskan pula bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang melekat diatasnya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE dan CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya menggunakan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya sebagaimana juga diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya tersebut dan Pemohon sehat akalnya dan bukan pemboros serta alasan Pemohon untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE dan CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya menggunakan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya untuk keperluan hidup serta untuk biaya Pendidikan anak-anak pemohon tersebut sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut yang masih belum dewasa tersebut agar dapat menjalankan kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan atau menjual sebidang tanah sertifikat hak milik tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan DRASTIS KADAR BAIK DAKHI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2023, karena sesuatu penyakit sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 1214-KM-07092023-0002, tertanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias selatan;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, masing-masing bernama:
  - Cintia Evelyn Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 30-08-2004;
  - Teguh Pratama Tomosael Dakhi, Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 14-04-2007;
  - Chrisya Cinta Kirana Dakhi, Anak Perempuan, lahir pada tanggal 03-10-2015;
4. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus segala surat-surat, terkait dengan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 78, NIB : 00063, Surat Ukur Nomor : 03/Hilizihono/2010, dengan luas tanah seluruhnya  $\pm 1.021 \text{ M}^2$  (Seribu dua puluh satu meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan atas nama pemegang Hak Milik Drastis Kadar Baik Dakhi, Sarjana Hukum berikut dengan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang melekat di atasnya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama Suami pemohon menjadi atas

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon dan anak-anak Pemohon yakni : **EVI AGUS TRIFIANI NEHE** dan **CINTIA EVELYN DAKHI, TEGUH PRATAMA TOMOSAEL DAKHI, CHRISYA CINTA KIRANA DAKHI** termasuk diantaranya dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud diantaranya mengagunkan sebagai Jaminan hutang di Lembaga Perbankan ataupun mungkin yang sifatnya disewakan ataupun kelak bisa saja dijual sebagai jalan keluar dengan tujuan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan pemenuhan biaya hidup anak-anak pemohon tersebut termasuk di dalamnya untuk kelangsungan pendidikannya;

**5.** Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami **FADEL PARDAMEAN BATEE, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh **TRISMAN ZANDROTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Trisman ZandROTO.

Fadel Pardamean Batee,SH.,M.H

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 40.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 90.000,-( Sembilan puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Gst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18